

**PENETAPAN – DAFTAR – CALON – TETAP – ANGGOTA - DEWAN**

**2019**

**KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 27/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2019**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :**

- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; bawa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 169/BAWASLU-PROV-JB-05/TU/00.01/II/2019 perihal Pemberitahuan Amar Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tanggal 11 Februari 2019; bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 61/PL.01.4-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Perubahan Kedua Atas Keputusan Kpu Kabupaten Ciamis Nomor : 61/Pl.01.4-Kpt/3207/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

**Catatan :**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 14 Februari 2019